



KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 17/KEP.GUB/ITPROV-1.1/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN
PUNGUTAN LIAR PROVINSI JAMBI TAHUN 2022**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, serta untuk mencegah, menindak dan memberantas kegiatan pungutan liar agar tercipta suasana Pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dipandang perlu membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Jambi Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 14);

Memperhatikan : Surat Ketua Pelaksana UPP Saber Pungli Provinsi Jambi Nomor B/28/XI/2021 tanggal 21 November 2021 Perihal Permohonan Revisi Keputusan Gubernur tentang Pembentukan UPP Provinsi Jambi;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Jambi Tahun 2022, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di Provinsi Jambi;
 - b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Instansi, Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi di Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi;
 - c. mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
 - d. melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT);
 - e. memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan evaluasi kegiatan Pemberantasan Pungutan Liar.

- KETIGA** : Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli, serta bertanggung jawab membuat laporan berkala maupun insidental kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 05 Januari 2022



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Ketua Ombudsman Republik Indonesia;
4. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5. Ketua Satgas Saber Pungli Republik Indonesia;
6. Para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
8. Seluruh Anggota UPP Saber Pungli Provinsi Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 17 /KEP.GUB/ITPROV-1.1/2022
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
PROVINSI JAMBI TAHUN 2022

**SUSUNAN ANGGOTA UNIT PEMBERANTASAN
PUNGUTAN LIAR PROVINSI JAMBI TAHUN 2022**

- I. Penanggung Jawab : 1. Gubernur Jambi
2. Wakil Gubernur Jambi
3. Kapolda Jambi
4. Kajati Jambi
5. Danrem 042/Gapu
- II. Ketua Pelaksana : Irwasda Polda Jambi
- III. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Inspektur Provinsi Daerah Jambi
2. Aswas Kejati Jambi
- IV. Sekretaris : Irbid I Itwasda Polda Jambi
- V. Wakil Sekretaris : 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi
Jambi
2. Parik 1 Itwasda 1 Itwasda Polda Jambi
- VI. Pokja-Pokja
- A. Pokja Intelijen
1. Kepala Pokja : Dir Intelkam Polda Jambi
2. Wakil Koordinator : Asisten Intel Kejati Jambi
3. Sekretaris : Wadir Intelkam Polda Jambi
4. Anggota : 1. Kasubdit III Dit Intelkam Polda Jambi
2. Kasubdit Paminal Bid Propam Polda Jambi
3. Wadan Denpom II/2 Jambi
4. Kasi Intel Korem 042/Gapu
5. Kasi A Intel Kejati Jambi
6. Agen Pratama Binda Jambi
- B. Pokja Pencegahan
1. Kepala Pokja : Dir Binmas Polda Jambi
2. Wakil Kepala : Auditor Madya Tk. III Bid I Itwasda Polda Jambi
3. Sekretaris : Irbanwil II Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
4. Anggota : 1. Kasubdit BKTM Dit Binmas Polda Jambi
2. Irbanwil I Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
3. Irbanwil III Inspektorat Daerah Provinsi
Jambi
4. Irbanwil IV Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
5. Irbansus Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
6. Parik I Itbid 2 Itwasda Polda Jambi

- 7. Paursi Latwan Subdit Bhanbinkamtibmas
Dit Binmas Polda Jambi
- 8. Satgas Lapdu Asisten Pengawas Kejati Jambi
- 9. Pasi Gakkum Denpom II/2 Jambi

C. Pokja Penindakan

- 1. Kepala Pokja : Dirreskrimsus Polda Jambi
- 2. Wakil Kepala : Aspidsus Kejati Jambi
- 3. Sekretaris : Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Jambi
- 4. Anggota : 1. Dandepom II/2 Jambi
2. Kasat Pol. PP Provinsi Jambi
3. Irbid II Itwasda Polda Jambi
4. Kasubbid Provost Bid Propam Polda Jambi
5. Kasubdit III Dit Reskrimum Polda Jambi
6. Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Jambi

D. Pokja Yustisi

- 1. Kepala Pokja : Aspidum Kejati Jambi
- 2. Wakil Kepala : Auditor Madya TK. III Bid II Itwasda Polda
Jambi
- 3. Sekretaris : Kasubdit Sunluhkum Bidkum Polda Jambi
- 4. Anggota : 1. Karo Hukum Setda Provinsi Jambi
2. Kasubdit Waprov Bid Propam Polda Jambi
3. Kasi TPUL dan Kamneg Tibum Kejati Jambi
4. Advokat Muda Bidkum Polda Jambi
5. Dansat Lak Idik Denpom II/2 Jambi

VII. Kelompok Ahli

- 1. Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum
- 2. Dr. Hartati, S.H., M.H
- 3. Dr. H. Kailani, S.H., M.Hum., C.L.A.

VIII. SEKRETARIAT

Kepala Sekretariat
Anggota

- : Parik 2 Itbid II Itwasda Polda Jambi
- : 1. Pamin I Renmin Itwasda Polda Jambi
- 2. Fitria Angreini, SPT

A. Bidang Administrasi

- 1. Kepala : Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat
Daerah Provinsi Jambi
- 2. Anggota : 1. AKP. Firdon Marpaung, S.H
2. Penata Muda TK. I Deni Meilyani Sari, S.E
3. Pengatur TK. I Marsita
4. Brigpol Mariati Sri Rezeki Sitorus, S.H
5. Brigpol Mila Novika

B. Bidang Keuangan

- 1. Kepala : Kasubbag Kepegawaian dan Umum
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
- 2. Anggota : 1. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
2. Penata Hendra Wijaya, S.I.P
3. Penata Rumby Perdana, S.E

C. Bidang Informasi dan Data

1. Kepala : Parik 2 Itbid I Itwasda Polda Jambi
2. Anggota : 1. Penata TK I Ferdico Marsah, S.IP., MH
2. Penata Muda Tk. I Hanibal Syartika, S.E., M.E
3. Aipda Michael David HR
4. Aipda Endro Setyo Gunawan
5. Aipda Lillik Adhi
6. Bripka Laxmi Afriyanti, S.H.
7. Brigadir M. Idham
8. Briptu Ahmad Padli, S.H
9. Hartono, S.E

